



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pasar Baru, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Telp/ Domisili Elektronik : XXXXXXXXXXXX / Pemohon@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Telp/ Domisili Elektronik: XXXXXXXXXXXX / Termohon@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb, tanggal 02 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 24 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk tinggal bersama di kontrakan beralamat Pasar Baru, Betun Kota, RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah karuniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1 **Anak Pertama Pemohon dan Termohon**, Perempuan, usia 4 tahun;
  - 3.2 **Anak Kedua Pemohon dan Termohon**, Perempuan, Usia 3 Tahun;
  - 3.3 **Anak Ketiga Pemohon dan Termohon**, Laki-laki, usia 2 tahun.Anak Kedua dan Ketiga tinggal bersama Termohon di kediaman orang tua kandung Termohon di Kefamenanu, sedangkan Anak Pertama tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Malaka (semula rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon);
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena kecurigaan pemohon kepada Termohon yang sering keluar rumah dari sore tanpa izin Pemohon dan kembali ke rumah pada saat malam hari;
  - 4.2 Pada saat pertengkaran tersebut, Termohon meminta Pemohon untuk segera menceraikannya, namun Pemohon menolak permintaan Termohon tersebut dengan alasan Pemohon masih mencintai Termohon;

Halaman 2 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada bulan April 2022 tepatnya setelah terjadi pertengkaran, yang kemudian tinggal di rumah temannya di Kupang;
5. Bahwa sampai bulan September 2022 Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon selama Termohon tinggal di Kupang, dengan harapan agar Termohon mau kembali lagi bersama Pemohon;
  6. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022, Pemohon mendapatkan informasi dari seorang wanita bernama Azizah yang mengaku sebagai istri sah dari pak Adit, dan menyampaikan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan suaminya di Kupang;
  7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022, Termohon datang kerumah kediaman bersama dengan pemohon di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk meminta maaf dan mengajak pemohon untuk tidak jadi berpisah, akan tetapi Pemohon terlanjur sakit hati atas perbuatan Termohon tersebut sehingga Pemohon tidak bersedia untuk menerima Termohon;
  8. Bahwa dikarenakan Pemohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Termohon, Termohon meminta izin untuk membawa 2 anak Pemohon dan Termohon untuk ikut bersama Termohon dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kefamenanu, sedangkan anak pertama Pemohon dan Termohon tetap dalam pengawasan Pemohon;
  9. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon telah melakukan mediasi dengan keluarga Termohon untuk menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
  11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair :**

Halaman 3 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya sebagai berikut :
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan Pemohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri;
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan Termohon telah hadir di Pengadilan Agama Kefamenanu dan sidang dilaksanakan secara virtual melalui Pengadilan Agama Kefamenanu menggunakan *Zoom Meeting* Id 92021722124 Passcode 199259, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mekanisme mediasi dan selanjutnya memerintahkan kedua belah pihak untuk melalui proses mediasi, lalu kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator Pengadilan Agama Atambua, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Mediator bernama Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. hakim Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, dalam laporan mediator tanggal 22 November 2022 terhadap pokok perkara mengenai permohonan cerai talak, Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan, namun mengenai hal-hal yang terkait akibat perceraian telah mencapai kesepakatan, dan membuat Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 November 2022 sebagai berikut;

1. Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan berturut-turut, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);
2. Para pihak sepakat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.
3. Para pihak sepakat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb untuk diperiksa dan diadili;
4. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, dalam sidang dengan agenda mendegarkan laporan mediator, selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Termohon sebagai Termohon dan atas pertanyaan tersebut Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon selama proses perkara berjalan masih sering melakukan komunikasi lewat Chat dan Telpon;
- Pemohon dan Termohon, pada malam hari tanggal 22 November 2022 sebelum persidangan tanggal 23 November 2022, masih telepon (berkomunikasi) dari jam 24.00 Wita sampai jam 02.00 dini hari, kurang lebih 2 jam;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon terkait persidangan secara elektronik, dan Para Pihak setuju untuk beracara secara elektronik, selanjutnya Para Pihak menandatangani persetujuan

Halaman 5 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik, lalu Para Pihak menyetujui kesepakatan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak menyetujui kesepakatan bersidang secara elektronik, maka Majelis Hakim menetapkan court calendar atau jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb tanggal 23 November 2022 dengan agenda penyampaian jawab jinawab secara sidang e-litigasi;

Bahwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada penetapan jadwal dan tahapan persidangan, kemudian membacakan permohonan Cerai Talak dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun dengan tambahan keterangannya, sebagai berikut:

- Pada posita (4.3) Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada pertengahan bulan April 2022;
- Pada posita (6) Pemohon tidak kenal Pak Adit dan Ibu Azizah, namun ibu Azizah Chat Pemohon, sehingga kenalnya lewat chat belum pernah bertemu langsung;

Bahwa, sesuai dengan penetapan jadwal dan tahapan persidangan Termohon menyampaikan Jawaban tertanggal 24 November 2022 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 24 November 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 April 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 24 April 2017;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk tinggal bersama di kontrakan beralamat Pasar Baru, Betun Kota, RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, tapi kurang lebih 5 tahun;

Halaman 6 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah karunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

3.1 **Aishwa Aryani Putri**, Perempuan, usia 4 tahun;

3.2 **Araffa Aryani Putri Candra**, Perempuan, Usia 3 Tahun;

3.3 **Ikram Candra**, Laki-laki, usia 2 tahun.

Anak Kedua dan Ketiga tinggal bersama Termohon di kediaman orang tua kandung Termohon di Kefamenanu, sedangkan Anak Pertama tinggal bersama Pemohon di Pasar Baru, Betun Kota, RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka (semula rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon):

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada saat bulan puasa sekitar bulan April 2022 karena:

4.1 Benar Termohon keluar rumah dari sore dan kembali ke rumah pada saat malam tapi sudah izin kepada Pemohon;

4.2 Benar sering terjadi percek-cokan Pemohon dan Termohon namun hal tersebut hanya disebabkan alasan yang sepela yaitu Pemohon pulang malam dari nongkrong bersama temanya sehingga membuat Termohon marah. Dan dalam percek-cokan Pemohon menyampaikan ingin bercerai dengan Termohon, hal tersebut yang menyebabkan Termohon juga sering menyampaikan ingin bercerai dengan Pemohon, sebelum Termohon menyampaikan ingin bercerai dengan Pemohon pada bulan April 2022, sebelumnya Pemohon menyampaikan terlebih dahulu ingin bercerai, dan saat Termohon menanyakan apakah Pemohon sudah yakin, Pemohon menjawab iya Pemohon sudah yakin, namun pada saat Termohon akan pergi dari rumah dan meminta cerai dengan Pemohon, Pemohon menolak bercerai dengan Termohon;

4.3 Benar, Termohon meninggalkan rumah, karena sebelumnya pada bulan Oktober Tahun 2021 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya orangtua Pemohon mengusir Termohon dari

Halaman 7 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontrakan yang ditempati Pemohon dan Termohon. Sedangkan yang menjadi penyebab Termohon meninggalkan rumah pada bulan April 2022 karena Pemohon melihat chat Termohon dengan laki-laki lain di Instagram, dan Pemohon meminta akun serta password Instagram Termohon, namun Termohon menolak karena takut akan tersebar dan selanjutnya Termohon menyampaikan lihat chat di handphone Termohon saja, akibatnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa benar pada saat Termohon di Kupang Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon terakhir sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu) pada bulan september;
6. Bahwa benar, Pemohon mendapatkan informasi dari seorang wanita bernama Azizah yang mengaku sebagai istri sah dari pak Adit, dan Termohon kenal dengan ibu Azizah dan Pak Adit serta menyampaikan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan Pak Adit.
7. Bahwa benar, Termohon datang kerumah kediaman bersama dengan Pemohon di Pasar Baru, Betun Kota jam 09.00 malam. Untuk meminta maaf dan mengajak Pemohon kembali menjalin rumah tangga, namun Pemohon menyatakan telah memaafkan Termohon, tapi tidak bisa bersedia membina rumah tangga lagi, dan Termohon tidur satu rumah dengan Pemohon namun tidak satu ranjang. Kemudian besoknya Termohon pulang kerumah dengan membawa 2 orang anak atas izin Pemohon;
8. Bahwa benar, Pemohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Termohon, Termohon meminta izin untuk membawa 2 anak Pemohon dan Termohon untuk ikut bersama Termohon dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kefamenanu, sedangkan anak pertama Pemohon dan Termohon tetap dalam pengawasan Pemohon, karena sejak usia 1 tahun telah tinggal bersama dan diasuh oleh orangtua Pemohon;
9. Bahwa benar, pada pagi hari orangtua Pemohon datang menemui Termohon di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon namun

Halaman 8 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dan menyampaikan keluarga Pemohon tidak lagi bersedia menerima Termohon, dan setelah itu menyampaikan Termohon boleh membawa anak kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon, namun pada sore harinya ibu dan paman Pemohon datang menemui Termohon dan menyampaikan Termohon tidak boleh membawa dua orang anak, namun atas izin Pemohon Termohon diizinkan untuk membawa anak kedua dan ketiga ikut dengan Termohon;

10. Bahwa Termohon mengakui kesalahan yang sudah dilakukan, namun Termohon tetap ingin membina rumah tangga dengan Pemohon, karena masih mencintai Pemohon dan kasihan dengan anak-anak Pemohon dan Termohon

11. Bahwa benar, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sesuai dengan penetapan jadwal dan tahapan persidangan Pemohon menyampaikan Replik tertanggal 25 November 2022 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 25 November 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon;
2. Bahwa, terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Termohon dalam jawabannya, tidak perlu lagi Pemohon tanggapi;

Halaman 9 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terhadap dalil angka 4.1 yang telah di jawab oleh Termohon, memang benar Pemohon telah memberikan izin kepada Termohon untuk keluar rumah pada sore hari, namun Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon akan pulang hingga tengah malam;
4. Bahwa, terhadap dalil angka 4.2 yang telah di jawab oleh Termohon, memang benar Pemohon pulang hingga pukul 22.00 WITA namun bukan karena Pemohon nongkrong bersama teman-teman, namun karena Pemohon bekerja;
5. Bahwa, terhadap dalil angka 4.3 yang telah di jawab oleh Termohon, bahwa benar Termohon diusir oleh orangtua Pemohon, karena sebelumnya Termohon yang mengusir Pemohon dengan mengatakan "Lu keluar dari sini dan pulang bawa surat cerai" karena hal itu Pemohon pulang dan menyampaikan kepada orangtua Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, karena sudah sakit hati dengan Termohon;
7. Bahwa, terhadap dalil angka 9 yang telah di jawab oleh Termohon, benar ibu dan paman Pemohon tidak memberikan izin kepada Termohon untuk membawa anak kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon, karena ibu dan paman Pemohon marah dengan sikap Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon siap untuk membayar nafkah-nafkah akibat perceraian berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana kesepakatan perdamaian;
9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. **Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian berupa;**
  - 3.1 Memberikan Nafkah *Iddah* kepada Termohon selama 3 bulan berturut-turut, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - 3.2 *Mut'ah* berupa uang, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan Pemohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri
5. Membebankan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sesuai dengan penetapan jadwal dan tahapan persidangan Termohon menyampaikan Duplik tertanggal 28 November 2022 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 28 November 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban;
2. Bahwa, terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Pemohon, tidak perlu ditanggapi lagi oleh Termohon;
3. Bahwa, terhadap jawaban angka 9 yang telah ditanggapi oleh Pemohon, menurut Termohon ibu dan paman Pemohon marah kepada Termohon karena meninggalkan rumah, ibu dan paman Pemohon yang tidak memperbolehkan Termohon membawa anak kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon, dan merasa kasihan dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Termohon ingin tetap melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

5. Bahwa, apabila Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka harus dihukum untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa, sesuai dengan penetapan jadwal dan tahapan persidangan pembuktian dilakukan secara acara persidangan biasa, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 Mei 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka Nomor: XX/XX/XX/XXXX tertanggal 24 April 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

### 3. Saksi

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara

Halaman 12 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi paman Pemohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui Anak pertama Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh termohon;
  - Bahwa Saksi tahu karena Saksi yang mengantar Termohon pulang kerumah orangtuanya di Kefamenanu;
  - Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja;
  - Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;
2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dikos kurang lebih 5 tahun;
  - Bahwa tempat tinggal Saksi dengan Kos Pemohon dan Termohon dekat kurang lebih 500 meter;
  - Bahwa saksi selama ini tidak pernah datang kunjung ke kos Pemohon dan Termohon tinggal;

Halaman 13 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon dan Termohon ada 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon yang pertama bersama orangtua Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga bersama Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, dapat cerita dari Ibunya Pemohon pada awal bulan November 2022;
- Bahwa Saksi tahu, dapat cerita dari Ibu Pemohon bahwa Termohon pergi rumah selama 7 bulan, kemudian kembali lagi kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, dapat cerita dari tetangga yang datang belanja di Kios Saksi, Termohon pergi dari rumah dan hamil kemudian sempat digugurkan;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat ke Termohon setelah menikah via Chat, Termohon tidak terima, jangan ikut urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon yang lebih tahu rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi setelah memberi masukan saran ke Termohon, kemudian memblokir nomor handphone Termohon sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tanpa ada pertanyaan, melainkan mencukupkan dengan bukti yang diajukannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan;

Bahwa, setelah proses pembuktian dari Pemohon dan Termohon atas dasar kesepakatan Para Pihak terkait jadwal dan tahapan persidangan, telah ditetapkan court calendar atau jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb tanggal 29 November 2022;

Halaman 14 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan penetapan jadwal dan tahapan persidangan, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, tanggal 30 November 2022 yang pada pokoknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yakni bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Termohon telah pula menyampikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon masih mencintai Pemohon, dan merasa kasihan dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Termohon ingin tetap melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

Halaman 15 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator Jamaludin Muhamad S.H.I, M.H. hakim Pengadilan Agama Atambua dan dalam laporan mediator tanggal 22 November 2022, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sejak bulan April 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis. Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena kecurigaan pemohon kepada Termohon yang sering keluar rumah dari sore tanpa izin Pemohon dan kembali ke rumah pada saat malam hari. Pada saat pertengkaran tersebut, Termohon meminta Pemohon untuk segera menceraikannya, namun Pemohon menolak permintaan Termohon tersebut dengan alasan Pemohon masih mencintai Termohon. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada bulan April 2022 tepatnya setelah terjadi pertengkaran, yang kemudian tinggal di rumah temannya di Kupang. Dan pada pertengahan bulan Oktober 2022, Pemohon mendapatkan informasi dari seorang wanita bernama Azizah yang mengaku sebagai istri sah dari pak Adit, dan menyampaikan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan suaminya di Kupang.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Jawaban secara elektronik dalam persidangan, dan dalam Jawabannya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lain, hal tersebut membuktikan bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan dan telah pisah tempat tinggal, serta

Halaman 16 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa Termohon telah berselingkuh, namun Termohon sudah meminta maaf kepada Pemohon dan Ingin memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kasihan dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon masih melakukan komunikasi lewat chat dan telpon. sebelum persidangan tanggal 23 November 2022, masih telepon (berkomunikasi) dari jam 24.00 Wita sampai jam 02.00 dini hari, kurang lebih 2 jam dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis dan ada perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal, yang disebabkan Termohon berselingkuh, namun tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum *perorangan (personen recht)* bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 17 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bukti surat telah di *nazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) bukti surat telah di *nazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus

Halaman 18 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metari Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) atas nama Irwan Candra, NIK: 5304080202960001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 21 Mei 2015, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas Pemohon, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan telah terbukti identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malaka dan termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, maka permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa “suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”, ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989,

Halaman 19 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon (Alimuddin bin Nazir dan Sitti Rabisah binti Ba Rama), kedua Saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan pada pokoknya Para Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak, namun tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya mendengar cerita dari ibu Pemohon, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diajukan oleh Para Saksi yang diajukan Pemohon, dimana tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun hanya mendengar cerita dari ibu kandung Pemohon, sehingga keterangan tersebut merupakan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (2) R.bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka keterangan yang demikian tidak dapat diterima.

Halaman 20 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan perceraian yang diajukan Pemohon dalam posita antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada bulan bulan April 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus, yang dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka alasan-alasan perceraian Pemohon yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, maka dapat menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 24 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon memutuskan tinggal di kontrakan di Pasar Baru, Betun Kota, RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (3) tiga orang anak bernama Aishwa Aryani Putri Perempuan usia 4 tahun, Araffa Aryani Putri Candra Perempuan Usia 3 Tahun dan Ikram Candra Laki-laki usia 2 tahun;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun masih berkomunikasi lewat chat dan telpon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti;
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 21 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap pokok tuntutan pemohon tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan keterkaitan antara fakta hukum dalam perkara ini dengan dasar hukum Pemohon mengajukan gugatan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ketentuan mengenai salah satu alasan perceraian, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan tersebut bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 22 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, ternyata tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, karena Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi lewat Chat dan Telpn dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan belum adanya upaya mediasi secara maksimal oleh kedua keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka masih ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan Perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, terkait dengan nafkah akbita perceraian berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah, namun oleh karena pokok perkara permohonan Pemohon mengenai permohonan cerai talak ditolak oleh Majelis Hakim, oleh karena Kesepakatan Perdamaian tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 23 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar **Rp 324.000,-** (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Rustam Aji, S.H** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Said Fallo, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

**Wisnu Rustam Aji, S.H**

**Husni Fauzan, S.H.I**

Halaman 24 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Said Fallo, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 65.000,00
3. Panggilan	Rp 189.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp 324.000,00</b>
---------------	----------------------

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman.  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Atb